



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JONY NUR'AIN alias JONI Bin MULYADI
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto Gg VII/46 A RT 02/RW 04,
Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAKARSANING PASTI, S.H., Advokat yang bergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo, di Pengadilan Negeri – Jalan Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan sebagaimana Penetapan Nomor : 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs. tertanggal 30 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor . 126/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Krs. tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid/2018/PN.Krs. tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONY NUR'AIN als. JONY bin MULYADI** bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri"** sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut :
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket Narkotika Golongan I dengan masing-masing label A seberat 3,65 gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,37 Gram, label C seberat 1 gram, Label D seberat 0,59 Gram, dengan total berat keseluruhan 7,62 Gram dengan plastik pembungkusnya,
 - 1 (satu) buah buku saku,
 - 1 (satu) buah tempat Rokok warna merah,
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik
 - 2 (dua) buah gunting
 - 1 (satu) pak cotton bud
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong
 - 17 (tujuh belas) plastic klip warna bening
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah
 - 1 (satu) buah Hp Merk Brandcode warna Loreng,
 - 2 (dua) buah korek api gas,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah oncor,
- 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah jarum suntikan,
- 3 (tiga) buah sumbu,
- 2 (dua) buah karet pipet,
- 8 (delapan) buah pipet pipet kaca,
- 1 (satu) buah tutup bong
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

- 1 (satu) Buah Hp Merk ASUS ZENFONE 5 warna hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JONY NUR'AIN al. JONY bin MULYADI** bersama saksi HARI SUSANTO als. HARI bin (alm) SUPARMO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 200.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di rumah saksi HARI SUSANTO als. HARI bin (alm) SUPARMO, di Jl. Cokroaminoto 11, RT.01/RW.01, Kel. Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya di tempat lain sesuai Pasal 84 ayat (1) KUHP Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 4 (empat) poket Narkotika Golongan I dengan masing-masing label A seberat 3,65 gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,37 Gram, label C seberat 1 gram, Label D seberat 0,59 Gram, dengan total berat keseluruhan 7,62 Gram dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pembungkusnya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa mengantarkan mobil Avanza Veloz ke rumah saksi HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF yang akan menyewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengantarkan HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF ke Desa Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang. Sesampainya disana HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF turun dari mobil dan mengatakan kepada Terdakwa “ *kamu ngopi disini, saya mau ambil barang ke sdr. SAMAN*”, selanjutnya Terdakwa menunggu di warung kopi, sedangkan HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF dengan menggunakan mobil meninggalkan Terdakwa di warung kopi, selang beberapa lama kemudian, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF kembali ke warung kopi tersebut dan mengajak Terdakwa pulang ke Probolinggo. Dalam perjalanan, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF menelepon saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO, kemudian menjemput saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO. Sesampai di rumah HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF kemudian mengeluarkan kotak merah bungkus rokok dari plastik, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF kemudian mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket, beserta alat hisapnya. Tidak lama kemudian, Anggota Polisi dari Polres menangkap Terdakwa beserta saksi HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF dan saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan total berat keseluruhan 7,62 (tujuh koma enam dua) gram, 1 (satu) buah buku saku, 1 (satu) buah tempat Rokok warna merah, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) pak cotton bud, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 17 (tujuh belas) plastic klip warna bening, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah Hp Merk Brandcode warna Loreng, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah oncor, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah jarum suntikan, 3 (tiga) buah sumbu, 2 (dua) buah karet pipet, 8 (delapan) buah pipet pipet kaca, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, 1 (satu) Buah Hp Merk ASUS ZENFONE 5 warna hitam putih.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap barang bukti sabu yang diambil sampel untuk pemeriksaan Laboratorium dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 0493/NNF/2018 tanggal 18 Januari 2018, dengan contoh barang bukti nomor : 0406/2018/NNF, 0407/2018/NNF, 0408/2018/NNF dan 0409/2018/NNF an. HARI SUSANTO als. HARI bin (Alm) YUSUF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----**Perbuatan Terdakwa JONY NUR'AIN al. JONY bin Mulyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

-----**A T A U**-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JONY NUR'AIN al. JONY bin Mulyadi** bersama saksi HARI SUSANTO als. HARI bin (alm) SUPARMO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 200.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di rumah saksi HARI SUSANTO als. HARI bin (alm) SUPARMO, di Jl. Cokroaminoto 11, RT.01/RW.01, Kel. Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya di tempat lain sesuai Pasal 84 ayat (1) KUHP Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili **tidak melaporkan saksi HARI SUSANTO als. HARI bin (alm) SUSANTO yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 4 (empat) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan total berat keseluruhan 7,62 Gram dengan plastik pembungkusnya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa mengantarkan mobil Avanza Veloz ke rumah saksi HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF yang akan menyewa mobil tersebut, saksi HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF mengeluarkan alat hisap sabu kemudian mengajak Terdakwa dan saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO menghisap sabu, selanjutnya Terdakwa mengantarkan HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF ke Desa Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



Sesampainya disana HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF turun dari mobil dan mengatakan kepada Terdakwa “ *kamu ngopi disini, saya mau ambil barang ke sdr. SAMAN*”, selanjutnya Terdakwa menunggu di warung kopi, sedangkan HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF dengan menggunakan mobil meninggalkan Terdakwa di warung kopi, selang beberapa lama kemudian, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF kembali ke warung kopi tersebut dan mengajak Terdakwa pulang ke Probolinggo. Dalam perjalanan, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF menelepon saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO, kemudian menjemput saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO. Sesampai di rumah HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF kemudian mengeluarkan kotak merah bungkus rokok dari plastik, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF kemudian mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket, beserta alat hisapnya. Tidak lama kemudian, Anggota Polisi dari Polres menangkap Terdakwa beserta saksi HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF dan saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan total berat keseluruhan 7,62 (tujuh koma enam dua) gram, 1 (satu) buah buku saku, 1 (satu) buah tempat Rokok warna merah, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) pak cotton bud, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 17 (tujuh belas) plastic klip warna bening, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah Hp Merk Brandcode warna Loreng, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah oncor, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah jarum suntikan, 3 (tiga) buah sumbu, 2 (dua) buah karet pipet, 8 (delapan) buah pipet pipet kaca, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, 1 (satu) Buah Hp Merk ASUS ZENFONE 5 warna hitam putih.

- Terhadap barang bukti sabu yang diambil sampel untuk pemeriksaan Laboratorium dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 0493/NNF/2018 tanggal 18 Januari 2018, dengan contoh barang bukti nomor : 0406/2018/NNF, 0407/2018/NNF, 0408/2018/NNF dan 0409/2018/NNF an. HARI SUSANTO als. HARI bin (Alm) YUSUF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----



-----Perbuatan Terdakwa JONY NUR'AIN al. JONY bin MULYADI
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- A T A U -----

KETIGA

Bahwa Terdakwa **JONY NUR'AIN al. JONY bin MULYADI** pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 200.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di rumah saksi HARI SUSANTO als. HARI bin (alm) SUPARMO, di Jl. Cokroaminoto 11, RT.01/RW.01, Kel. Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya di tempat lain sesuai Pasal 84 ayat (1) KUHP Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili **menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa mengantarkan mobil Avanza Veloz ke rumah saksi HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF yang akan menyewa mobil tersebut, saksi HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF mengeluarkan alat hisap sabu kemudian mengajak Terdakwa dan saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO menghisap sabu, selanjutnya Terdakwa mengantarkan HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF ke Desa Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang. Sesampainya disana HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF turun dari mobil dan mengatakan kepada Terdakwa " *kamu ngopi disini, saya mau ambil barang ke sdr. SAMAN*", selanjutnya Terdakwa menunggu di warung kopi, sedangkan HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF dengan menggunakan mobil meninggalkan Terdakwa di warung kopi, selang beberapa lama kemudian, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF kembali ke warung kopi tersebut dan mengajak Terdakwa pulang ke Probolinggo. Dalam perjalanan, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF menelepon saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO, kemudian menjemput saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO. Sesampai di rumah HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF kemudian mengeluarkan kotak merah bungkus rokok dari plastik, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF kemudian mengeluarkan sabu-sabu sebanyak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



2 (dua) poket, beserta alat hisapnya. Tidak lama kemudian, Anggota Polisi dari Polres menangkap Terdakwa beserta saksi HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF dan saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan total berat keseluruhan 7,62 (tujuh koma enam dua) gram, 1 (satu) buah buku saku, 1 (satu) buah tempat Rokok warna merah, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) pak cotton bud, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 17 (tujuh belas) plastic klip warna bening, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah Hp Merk Brandcode warna Loreng, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah oncor, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah jarum suntikan, 3 (tiga) buah sumbu, 2 (dua) buah karet pipet, 8 (delapan) buah pipet pipet kaca, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, 1 (satu) Buah Hp Merk ASUS ZENFONE 5 warna hitam putih.

- Terhadap barang bukti urine yang diambil sampel untuk pemeriksaan Laboratorium dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 0493/NNF/2018 tanggal 18 Januari 2018, dengan contoh barang bukti nomor : 0406/2018/NNF, 0407/2018/NNF, 0408/2018/NNF dan 0409/2018/NNF an. HARI SUSANTO als. HARI bin (Alm) YUSUF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----**Perbuatan Terdakwa JONY NUR'AIN al. JONY bin MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIAN ADITYA bin MAHENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena akan menggunakan sabu-sabu
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wib. di rumah Hari Susanto

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hari di Jalan Cokroaminoto 11 RT 02/RW 01, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo

- Bahwa saksi bisa mengetahui perbuatan Terdakwa dari hasil pengembangan tertangkapnya Terdakwa Rio (diperiksa dalam perkara terpisah) yang membawa 4 (empat) pocket sabu-sabu ;

Pada saat dilakukan intogradi, saudara Rio mengaku kalau 4 (empat) pocket sabu-sabu tersebut berasal dari saudara Hari Susanto alias Hari ; Dari keterangan saudara Rio tersebut selanjutnya saya bersama dengan Bripka Ainul Haq, Briptu Susila dan Tim Reskoba Probolinggo berangkat menuju rumah saudara Hari Susanto alias Hari ; Setelah saya dan Tim sampai di rumah Hari Susanto, saya melihat ada Terdakwa dan Rainaldi akan menggunakan sabu-sabu dengan menyiapkan sabu-sabu berikut peralatan yang akan digunakan memakai sabu-sabu ;

Karena itu selanjutnya Terdakwa, Raynaldi dan Hari Susanto ditangkap;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Hari Susanto ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pocket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah buku saku ;
 - 1 (satu) buah tempat rokok warna merah ;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
 - 2 (dua) buah gunting ;
 - 1 (satu) pak cotton but ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
 - 17 (tujuh belas) plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) pak sedotan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;
 - 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna loreng ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah oncor ;
 - 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum suntikan ;
 - 3 (tiga) buah sumbu ;
 - 2 (dua) buah karet pipet ;
 - 8 (delapan) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah tutup bong ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat ;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 5 warna hitam putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu sabu tersebut diperoleh Hari Susanto dari Saman alamat Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ada di rumah Hari Susanto karena sebagai sopir mobil Avanza milik Raynaldi untuk mengambil sabu-sabu di Lumajang;
- Bahwa menurut info sebelumnya, Terdakwa pernah memakai sabu-sabu bersama dengan Raynaldi;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang membawa sabu-sabu;
- Bahwa ketika saksi tangkap, Terdakwa belum menggunakan sabu-sabu karena masih menyiapkan peralatan untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil tes urine di Labfor, Terdakwa positif menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. HARI SUSANTO alias HARI bin alm YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena akan menggunakan sabu-sabu
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wib. di rumah Hari Susanto alias Hari di Jalan Cokroaminoto 11 RT 02/RW 01, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
- Bahwa saksi bisa mengetahui perbuatan Terdakwa dari hasil pengembangan tertangkapnya Terdakwa Rio (diperiksa dalam perkara terpisah) yang membawa 4 (empat) pocket sabu-sabu ;

Pada saat dilakukan integrasi, saudara Rio mengaku kalau 4 (empat) pocket sabu-sabu tersebut berasal dari saudara Hari Susanto alias Hari ;
Dari keterangan saudara Rio tersebut selanjutnya saya bersama dengan Bripta Ainul Haq, Bripta Susila dan Tim Reskoba Probolinggo berangkat menuju rumah saudara Hari Susanto alias Hari ;
Setelah saya dan Tim sampai di rumah Hari Susanto, saya melihat ada Terdakwa dan Rainaldi akan menggunakan sabu-sabu dengan menyiapkan sabu-sabu berikut peralatan yang akan digunakan memakai sabu-sabu ;

Karena itu selanjutnya Terdakwa, Raynaldi dan Hari Susanto ditangkap;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Hari Susanto ditemukan barang bukti berupap :
 - 4 (empat) pocket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah buku saku ;
 - 1 (satu) buah tempat rokok warna merah ;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
 - 2 (dua) buah gunting ;
 - 1 (satu) pak cutton but ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
 - 17 (tujuh belas) plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) pak sedotan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;
 - 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna loreng ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah oncor ;
 - 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum suntikan ;
 - 3 (tiga) buah sumbu ;
 - 2 (dua) buah karet pipet ;
 - 8 (delapan) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah tutup bong ;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat ;
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 5 warna hitam putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu sabu tersebut diperoleh Hari Susanto dari Saman alamat Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ada di rumah Hari Susanto karena sebagai sopir mobil Avanza milik Raynaldi untuk mengambil sabu-sabu di Lumajang;
- Bahwa menurut info sebelumnya, Terdakwa pernah memakai sabu-sabu bersama dengan Raynaldi;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang membawa sabu-sabu;
- Bahwa ketika saksi tangkap, Terdakwa belum menggunakan sabu-sabu karena masih menyiapkan peralatan untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil tes urine di Labfor, Terdakwa positif menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. RAYNALDI ARIWARDHONO alias RIDI bin RIBOWO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena akan menggunakan sabu-sabu
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wib. di rumah Hari Susanto alias Hari di Jalan Cokroaminoto 11 RT 02/RW 01, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
- Bahwa saksi bisa mengetahui perbuatan Terdakwa dari hasil pengembangan tertangkapnya Terdakwa Rio (diperiksa dalam perkara terpisah) yang membawa 4 (empat) pocket sabu-sabu ;

Pada saat dilakukan integrasi, saudara Rio mengaku kalau 4 (empat) pocket sabu-sabu tersebut berasal dari saudara Hari Susanto alias Hari ; Dari keterangan saudara Rio tersebut selanjutnya saya bersama dengan Bripta Ainul Haq, Bripta Susila dan Tim Reskoba Probolinggo berangkat menuju rumah saudara Hari Susanto alias Hari ;

Setelah saya dan Tim sampai di rumah Hari Susanto, saya melihat ada Terdakwa dan Rainaldi akan menggunakan sabu-sabu dengan menyiapkan sabu-sabu berikut peralatan yang akan digunakan memakai sabu-sabu ;

Karena itu selanjutnya Terdakwa, Raynaldi dan Hari Susanto ditangkap;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Hari Susanto ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pocket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah buku saku ;
 - 1 (satu) buah tempat rokok warna merah ;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
 - 2 (dua) buah gunting ;
 - 1 (satu) pak cutton but ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
 - 17 (tujuh belas) plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) pak sedotan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;
 - 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna loreng ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah oncor ;
- 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah jarum suntikan ;
- 3 (tiga) buah sumbu ;
- 2 (dua) buah karet pipet ;
- 8 (delapan) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah tutup bong ;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat ;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 5 warna hitam putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu sabu tersebut diperoleh Hari Susanto dari Saman alamat Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ada di rumah Hari Susanto karena sebagai sopir mobil Avanza milik Raynaldi untuk mengambil sabu-sabu di Lumajang;
- Bahwa menurut info sebelumnya, Terdakwa pernah memakai sabu-sabu bersama dengan Raynaldi;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang membawa sabu-sabu;
- Bahwa ketika saksi ditangkap, Terdakwa belum menggunakan sabu-sabu karena masih menyiapkan peralatan untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil tes urine di Labfor, Terdakwa positif menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0495/NNF/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena akan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wib. di rumah Hari Susanto di Jalan Cokroaminoto 11 RT 02/RW 01, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, saya disuruh datang ke rumah Hari Susanto untuk jadi sopir kendaraan Avanza Veloz milik Raynaldi yang akan dipakai ke Jember ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa sampai di rumah Hari Susanto, di situ sudah ada Raynaldi ;

Ternyata rencana ke Jember tidak jadi karena mobil tersebut akan dipakai beli sabu-sabu di Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;

Sebelum terdakwa berangkat ke Lumajang untuk beli sabu-sabu, Hari Susanto mengajak saya dan Raynaldi menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu di rumah Hari Susanto namun saat peralatan sabu-sabu sudah disiapkan oleh Hari Susanto, tiba-tiba ada Polisi datang dan menangkap saya, Raynaldi dan Hari Susanto;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Hari Susanto ditemukan barang bukti berupap :
 - 4 (empat) pocket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah buku saku ;
 - 1 (satu) buah tempat rokok warna merah ;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
 - 2 (dua) buah gunting ;
 - 1 (satu) pak cutton but ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
 - 17 (tujuh belas) plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) pak sedotan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;
 - 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna loreng ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah oncor ;
 - 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum suntikan ;
 - 3 (tiga) buah sumbu ;
 - 2 (dua) buah karet pipet ;
 - 8 (delapan) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah tutup bong ;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat ;
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 5 warna hitam putih;
- Bahwa sabu sabu tersebut milik Hari Susanto

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hari Susanto mendapatkan sabu sabu tersebut membeli dari Saman alamat Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang
- Bahwa taya pernah memakai sabu-sabu bersama dengan Raynaldi;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa tidak membawa sabu-sabu;
- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa belum menggunakan sabu-sabu karena Hari Susanto masih menyiapkan peralatan untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) pocket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah buku saku ;
- 1 (satu) buah tempat rokok warna merah ;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
- 2 (dua) buah gunting ;
- 1 (satu) pak cutton but ;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
- 17 (tujuh belas) plastik klip warna bening ;
- 1 (satu) pak sedotan ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;
- 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna loreng ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah oncor ;
- 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah jarum suntikan ;
- 3 (tiga) buah sumbu ;
- 2 (dua) buah karet pipet ;
- 8 (delapan) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah tutup bong ;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat ;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 5 warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena akan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wib. di rumah Hari Susanto di Jalan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cokroaminoto 11 RT 02/RW 01, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, saya disuruh datang ke rumah Hari Susanto untuk jadi sopir kendaraan Avanza Veloz milik Raynaldi yang akan dipakai ke Jember ;

Setelah terdakwa sampai di rumah Hari Susanto, di situ sudah ada Raynaldi ;

Ternyata rencana ke Jember tidak jadi karena mobil tersebut akan dipakai beli sabu-sabu di Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;

Sebelum terdakwa berangkat ke Lumajang untuk beli sabu-sabu, Hari Susanto mengajak saya dan Raynaldi menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu di rumah Hari Susanto namun saat peralatan sabu-sabu sudah disiapkan oleh Hari Susanto, tiba-tiba ada Polisi datang dan menangkap saya, Raynaldi dan Hari Susanto;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Hari Susanto ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pocket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah buku saku ;
 - 1 (satu) buah tempat rokok warna merah ;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
 - 2 (dua) buah gunting ;
 - 1 (satu) pak cotton but ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
 - 17 (tujuh belas) plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) pak sedotan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;
 - 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna loreng ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah oncor ;
 - 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum suntikan ;
 - 3 (tiga) buah sumbu ;
 - 2 (dua) buah karet pipet ;
 - 8 (delapan) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah tutup bong ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



- 1 (satu) buah dompet warna cokelat ;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 5 warna hitam putih;
- Bahwa sabu sabu tersebut milik Hari Susanto
- Bahwa Hari Susanto mendapatkan sabu sabu tersebut membeli dari Saman alamat Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang
- Bahwa taya pernah memakai sabu-sabu bersama dengan Raynaldi;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa tidak membawa sabu-sabu;
- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa belum menggunakan sabu-sabu karena Hari Susanto masih menyiapkan peralatan untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0495/NNF/2018 tanggal 18 Januari 2018 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan nomor bukti No.0412/2018/NNF berupa satu vial berisikan urine \pm 18 ml an. JONY NUR'AIN alias JONY Bin MULYADI adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu subyek hukum dari suatu perkara pidana dan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa adalah pelaku / subyek hukum dalam perkara ini, dan pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa mengantarkan mobil Avanza Veloz ke rumah saksi HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF yang akan menyewa mobil tersebut, saksi HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF mengeluarkan alat hisap sabu kemudian mengajak Terdakwa dan saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO menghisap sabu, selanjutnya Terdakwa mengantarkan HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF ke Desa Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang. Sesampainya disana HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF turun dari mobil dan mengatakan kepada Terdakwa “ *kamu ngopi disini, saya mau ambil barang ke sdr. SAMAN*”, selanjutnya Terdakwa menunggu di warung kopi, sedangkan HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF dengan menggunakan mobil meninggalkan Terdakwa di warung kopi, selang beberapa lama kemudian, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF kembali ke warung kopi tersebut dan mengajak Terdakwa pulang ke Probolinggo. Dalam perjalanan, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF menelepon saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO, kemudian menjemput saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO. Sesampai di rumah HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF kemudian mengeluarkan kotak merah bungkus rokok dari plastik, HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF kemudian mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket, beserta alat hisapnya. Tidak lama kemudian, Anggota Polisi dari Polres menangkap Terdakwa beserta saksi HARI SUSANTO al. HARI bin (alm) YUSUF dan saksi RAYNALDI ARIWARDHONO al. RIDI bin RIBOWO.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan total berat keseluruhan 7,62 (tujuh koma enam dua) gram, 1 (satu) buah buku saku, 1 (satu) buah tempat Rokok warna merah, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) pak cotton bud, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 17 (tujuh belas) plastic klip warna bening, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah Hp Merk Brandcode warna Loreng, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah oncor, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah jarum suntikan, 3 (tiga) buah sumbu, 2 (dua) buah karet pipet, 8 (delapan) buah pipet pipet kaca, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, 1 (satu) Buah Hp Merk ASUS ZENFONE 5 warna hitam putih.

Terhadap barang bukti urine yang diambil sampel untuk pemeriksaan Laboratorium dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 0493/NNF/2018 tanggal 18 Januari 2018, dengan contoh barang bukti nomor : 0406/2018/NNF, 0407/2018/NNF, 0408/2018/NNF dan 0409/2018/NNF an. HARI SUSANTO als. HARI bin (Alm) YUSUF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) pocket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah buku saku ;
- 1 (satu) buah tempat rokok warna merah ;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
- 2 (dua) buah gunting ;
- 1 (satu) pak cotton but ;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
- 17 (tujuh belas) plastik klip warna bening ;
- 1 (satu) pak sedotan ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;
- 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna loreng ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah oncor ;
- 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah jarum suntikan ;
- 3 (tiga) buah sumbu ;
- 2 (dua) buah karet pipet ;
- 8 (delapan) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah tutup bong ;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat ;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 5 warna hitam putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JONY NUR'AIN alias JONI bin MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pocket Narkotika golongan I dengan masing-masing label A seberat 3,65 gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,37 gram, Label C seberat 1 gram, Label D seberat 0,59 gram, dengan total berat keseluruhan 7,62 gram dengan platik pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah buku saku ;
 - 1 (satu) buah tempat rokok warna merah ;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
 - 2 (dua) buah gunting ;
 - 1 (satu) pak cutton but ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
 - 17 (tujuh belas) plstik klip warna bening ;
 - 1 (satu) pak sedotan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;
 - 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna loreng ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah oncor ;
 - 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum suntikan ;
 - 3 (tiga) buah sumbu ;
 - 2 (dua) buah karet pipet ;
 - 8 (delapan) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah tutup bong ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 5 warna hitam putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yudistira Alfian, S.H., M.H. dan Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hanarto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Cok Gede Putra Gautama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanarto, S.H.